



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
No :30/Pdt.G/2015/PN-BLG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Pengadilan Negeri Balige, yang memeriksa perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pdt.Pantun Sirait,STh,SH Pengacara dan Advocat serta anggota PERADI Nomor keanggotaan 87.10042, 2. Pdt. Betty Hutasoit, Sth, SH Kepala Biro Hukum HKBP yang beralamat di Kantor Pusat HKBP di Pearaja Kelurahan Hutatoruan V Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal. 8 April 2015 yang ditanda tangani oleh PDT WILLEM T.P. SIMARMATA, MA Ephorus Huria Kristen Batak Protestant Disingkat dengan HKBP yang bertindak untuk dan atas nama Seluruh Huria Kristen Batak Protestant (HKBP) selanjutnya disebut sebagai

Penggugat

M e l a w a n

1. MARTOHONAN SIMBOLON alamat Desa Simanindo Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir selanjutnya disebut sebagai Tergugat I
2. ESTER BR SIMBOLON ALAMAT Desa Simanindo Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir selanjutnya disebut sebagai Tergugat II
3. RAMOT BR HUTASOIT Alamat Desa Simanindo Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir selanjutnya disebut sebagai Tergugat III
4. TUNGGUL SIMBOLON Alamat Desa Boukung Kecamatan Simbolon Kabupaten Samosir selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tertanggal 13 Mei 2015, Register Perkara No30/Pdt.G/2015/PN.Blg., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.....

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 13 Mei 2015, Register Perkara No.30/Pdt.G/2015/PN.Blg., tentang Penetapan Hari Sidang Pertama.....

Setelah membaca berkas perkara beserta Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.....

Setelah membaca Pencabutan Surat Gugatan Perkara Nomor : 30/Pdt.G/2015/PN.Blg., tertanggal 20 Oktober 2015 oleh Kuasa Hukum Penggugat.....

Setelah membaca dan mempelajari tentang segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan.....



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 21 April 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 12 Mei 2015, dibawah Register Perkara Nomor : 30/Pdt.G/2015/PN.BLG, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut

Bahwa Huria Kristen Batak Protestan yang disingkat dengan HKBP, sudah berdiri sejak tanggal 7 Oktober 1861 dan sampai sekarang ini HKBP sudah berdiri hampir diseluruh Nusantara Republik Indonesia dan juga sudah berdiri diluar Negeri yaitu: di Amerika Serikat di CALIFORNIA, COLORADO, NEW YORK dan juga di SENGOL Malaysia, di SINGAPURA, dan jumlah anggota Jemaat HKBP seluruhnya sebanyak 7.000.000 ,-(tujuhjuta) orang

Bahwa sejak HKBP berdiri, Pemerintah telah menerbitkan Surat Pengakuan Tanggal 11 Juni 1931 No. 48 dimuat didalam Staatsblad tahun 1932 No. 360 dan kemudian Pengakuan Ulang Pemerintah R.I tanggal.2 April 1968 No.Dd/P/DAK/d/135/68 yang memutuskan : Mengakui dan mengesahkan Gereja HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN YANG BERPUSAT DI Pearaja- Tarutung, Tapanuli selaku Gereja (Kerkgenotschap) dan oleh karena itu mengakui Gereja tersebut sebagai Badan Hukum

Bahwa HKBP telah memperoleh Surat Keputusan dari Menteri Dalam Negeri No.Sk.40/DJA/1985 Tentang PENUNJUKAN HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP) BADAN HUKUM YANG DAPAT MEMPUNYAI TANAH DENGAN HAK MILIK

Bahwa untuk melaksanakan Pelayanan kepada Anggota Jemaatnya, HKBP melalui Sinode Godang membentuk Distrik disetiap daerah dan sekarang Distrik yang dipimpin oleh seorang Pendeta yang disebut Praeses dan Distrik itu adalah gabungan dari Ressort-Ressort yang dipimpin oleh seorang Pendeta dan disebut Pendeta Ressort dan setiap Jemaat dan Ressort dibantu oleh Majelis Jemaat yang disebut di HKBP Sintua dan seluruh Distrik dan Ressort- Ressort HKBP tersebut dipimpin oleh Ephorus HKBP

Bahwa menurut aturan Peraturan HKBP tahun 2002, Pasal 11 ayat 1 butir 3; halaman 156, Ephorus HKBP Memelihara dan menyuarakan tugas kenabian HKBP terhadap Pemerintah atau penguasa melalui kata-kata maupun perbuatan nyata untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah bangsa dan Negara.....

Bahwa menurut Aturan dan Peraturan HKBP Ephorus sebagai Pimpinan Seluruh HKBP bertanggungjawab didalam dan diluar HKBP dan Ephorus juga yang bertindak untuk dan atas nama HKBP terhadap Pemerintah dan Pengadilan Negeri Pasal :11 , ayat 1 butir 4 halaman 156 ,Aturan dan Peraturan HKBP tahun 2002.....

Bahwa Distrik di HKBP sudah berdiri sebanyak 28 Distrikdan SAMOSIR adalah Distrik yang ke VII (Ketujuh) Sedang Praeses di Distrik Samosir Pdt Debora P.Sinaga ,MTh membawahi sebanyak 23 Ressort dan Ressort ke XXI (Keduapuluh satu) adalah HKBP Simanindo diDesa Simanindo Kecamatan Simanindo adalah Ressort yang XXI yang dipimpin oleh PdtNora Panjaitan, STh.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Praeses yang memimpin Distrik HKBP dan Pendeta Ressort yang memimpin Ressort adalah sebagai yang mewakili atau perpanjangan Ephorus HKBP untuk membimbing dan menggembalai anggota Jemaat, akan tetapi kalau terhadap luar Negeri dan dalam Negeri juga terhadap Pemerintah adalah tanggung jawab dari Ephorus HKBP.....

Bahwa tujuan HKBP adalah untuk melayani masyarakat secara umum agar berbudi luhur dan percaya kepada Tuhan yang menciptakan langit Bumi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan cara bertani, beternak, home industry, Kesehatan dan juga berusaha membimbing masyarakat untuk mengikuti bagaimana pengaruhnya perkembangan jaman.....

Bahwa HKBP juga berusaha untuk membantu Pemerintah mencapai tujuan Negara Republik Indonesia yaitu mencapai masyarakat adil dan Makmur yang berdasarkan Pancasila sebagai dasar Negara, Berbangsa, dan bernegara

Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, HKBP membangun balai latihan Pertanian, Peternakan yang dilaksanakan Departemen Pengembangan Masyarakat (PENGMA) yang beralamat di Pematang siantar Kabupaten Simalungun dan juga supaya masyarakat mempunyai wawasan yang luas, HKBP mendirikan sejak Pendidikan Anak Usia Dini atau (PAUD) sampai mendirikan Perguruan Tinggi dan juga meningkatkan kesehatan masyarakat dengan cara mendirikan Rumah Sakit dan juga Poliklinik seperti yang sudah ada di BALIGE dan Nainggolan di Pulau Samosir.....

Bahwa HKBP tidak melaksanakan tujuan kepentingan Pribadi, melainkan kepentingan umum bahkan yang tidak beragama Kristenpun dilayani, itulah sebabnya setiap masyarakat yang mengalami penderitaan akibat bencana Alam, HKBP memberikan Bantuan ;

Bahwa Untuk melaksanakan tujuan dan bangunan tersebut, sejak berdiri HKBP sampai dengan saat ini memperoleh lahan atau tanah adalah dari anggota masyarakat atau anggota jemaat HKBP, dan kebanyakan berupa pemberian dengan sukarela.....

Bahwa demikian jugalah HKBP Simanindo Kecamatan Simanindo dimana sejak berdiri dibangunlah Gedung Gereja, Rumah Pendeta, rumah Bibelvrouw dan juga gedung sekolah di atas tanah atau lahan dengan panjang kurang lebih 190 M dan Lebar kurang lebih 44,5 M kemudian luasnya kurang lebih 8455 M2

Bahwa adapun batas-batas tanah tersebut yaitu.....

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan umum atau jalan raya.....
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah yang dirawat oleh Jahimat Malau dan A. Tumip
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah yang dirawat oleh: Rumah St. J.M. Simbolon dan Kampung Lumban dolok.....
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah yang dirawat oleh Aponten Tumip

Bahwa sebahagian tanah milik Gereja tersebut dengan Mupakat Majelis Gereja HKBP St. J.M. Simbolon menjaga keutuhan tanah milik HKBP Simanindo dan mupakat itu dilakukan tanggal 18 September 1984.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 18 September 1984 St. J.M. Simbolon yaitu orang tua dari Tergugat I,II,III,IV telah mengadakan Perjanjian dengan Majelis Gereja HKBP Simanindo dengan isi Perjanjian, St J.M. Simbolon diijinkan untuk meminjam tanah untuk tempat mendirikan rumah di atas tanah itu dengan ukuran panjang kurang lebih 8,5 M dan lebar kurang lebih 7,5 M.....

Bahwa pada Perjanjian yang dibuat tanggal 18 September 1984, St. J.M. Simbolon berjanji tentang tanah yang dipinjamnya tidak diperkenankan untuk diwariskan kepada anak-anaknya dan kalau St. J.M. Simbolon tidak anggota jemaat HKBP Simanindo, tanah yang dipinjam itu akan dikembalikan kepada HKBP Simanindo.....

Bahwa apabila Pihak Majelis Gereja HKBP Simanindo dan pihak St. J.M. Simbolon salah satu tidak mematuhi Perjanjian tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan dan ongkos Perkara ditanggung oleh yang tidak mematuhi Perjanjian.....

Bahwa setelah St. J.M. Simbolon sudah wafat, maka Tergugat I,II,III,IV sudah mengadakan Pengakuan dan berjanji pada tanggal 27 April 2012 di kantor HKBP Simanindo, dimana para Tergugat I,II,III,IV berjanji akan mengembalikan tanah yang dipinjam orang tua mereka sampai tanggal bulan Desember 2012 kepada HKBP.....

Bahwa beberapa kali Majelis HKBP Simanindo telah melakukan pendekatan supaya tanah tempat bangunan yang dipinjam orang tua mereka St. J.M. Simbolon segera mengosongkan tanah tersebut dan dikembalikan dalam keadaan baik dan kosong kepada HKBP, ternyata sampai sekarang pada waktu mengajukan Gugatan ini Para Tergugat I,II,III,IV tidak mengindahkan apa yang sudah dijanjikan mereka pada tanggal 27 April 2012 yang lalu.....

Bahwa akibat bangunan rumah atau tempat Tergugat I,II,III,IV berusaha mengakibatkan masyarakat lewat dari jalan raya itu menjadi terhalang pandangannya terhadap Gereja HKBP Simanindo dan juga HKBP Simanindo terhalang untuk mengurus Sertifikat ke Kantor Pertanahan.....

Bahwa akibat Tergugat I,II,III,IV yang berusaha dengan jualan maka akan mengganggu terhadap anak-anak Sekolah Minggu setiap hari karena perhatian anak-anak sekolah minggu sudah tertuju perhatiannya untuk membeli jajan setelah keluar kebaktian Sekolah Minggu.....

Bahwa akibat bangunan yang ditempati oleh Tergugat I,II,III,IV di atas tanah terperkara, maka pengembangan pembangunan menjadi terhalang dan demikian juga pembinaan kerohanian yaitu Retreat (Kebaktian Doa) sekolah minggu dan anak-anak remaja dan para pemuda HKBP Simanindo menjadi terganggu dan wajarlah bangunan Tergugat I,II,III,IV yang berdiri di atas tanah terperkara supaya dibongkar; Maka berdasarkan dari uraian tersebut di atas dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige kiranya berkenan untuk menerima Gugatan Penggugat dan memanggil pihak Penggugat dan Tergugat I,II,III,IV untuk menghadiri persidangan sebagaimana yang ditentukan oleh Pengadilan dengan keputusan sebagai berikut.....

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya.....



2. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I,II,III,IV yang menguasai tanah terperkara adalah perbuatan melawan hukum ONRECHTMATIGEDAAD.....
3. Menyatakan bahwa Pengugat adalah pemilik tanah yang syah atas tanah terperkara yang kurang lebih seluas 8455 M2 di Desa Simanindo Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir dengan batas-batas.....
 - Sebelah Utara : Jalan umum atau jalan raya.....
 - Sebelah Selatan : Tanah yang dirawat oleh Jahimat Malau dan Kampung Lumban Dolok..
 - Sebelah Timur : Rumah yang dibangun St. J.M. Simbolon dan Kampung Lumban Dolok...
 - Sebelah Barat : Tanah yang dirawat oleh Aponten Turnip.....
4. Menyatakan dalam Hukum segala Surat-Surat yang dimiliki Penggugat adalah Syah sebagai alas bukti Hak Kepemilikan atas tanah terperkara adalah Syah
5. Menyatakan dalam Hukum bahwa segala surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat I,II,III,IV atas tanah terperkara adalah tidak Syah.....
6. Menghukum Tergugat I,II,III,IV untuk membongkar bangunan rumah yang ditempati Tergugat I,II,III,IV yang berdiri diatas tanah terperkara.....
7. Menghukum Tergugat I,II,III,IV untuk mengembalikan tanah terperkara dengan keadaan kosong dan baik kepada Penggugat.....
8. Menghukum Tergugat I,II,III,IV untuk membayar ongkos Perkara sejak di Pengadilan Negeri sampai Pengadilan Tinggi, Kasasi dan Peninjauan kembali.....
9. Menghukum Tergugat I,II,III,IV untuk membayar ganti rugi sebanyak Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah setiap hari apabila lalai mematuhi keputusan ini.....
10. Menghukum Tergugat I,II,III,IV mematuhi dan melaksanakan Putusan walaupun ada banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.....

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-sedilnya Exaquoet bono.....

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya Pdt. Pantun Sirait, SH dan Betty Br Sihombing SH., Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat tidak hadir.....

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Oktober 2015, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Pencabutan Surat Gugatan Perkara No.30/Pdt.G/2015/PN.Blg.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.....

Menimbang, bahwa pada persidangan perdana tanggal 26 Mei 2015 Penggugat hadir Kuasa Hukumnya Pdt.Pantung Sirait,SH., Tergugat I,II,III dan Tergugat IV tidak hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2015 telah mengajukan surat pencabutan perkara Nomor : 30/Pdt.G/2015/PN.Blg., dengan menguraikan alasan pencabutan.....;

1. Mencabut secara hukum gugatan penggugat dalam perkara perdata No.30/Pdt.G/2015/PN-Blg terhitung sejak tanggal diperbuatnya surat ini.....
2. Bahwa antara Penggugat dan tergugat telah tercapai kesepakatan dan para pihak tidak akan meneruskan perkara ini lagi
3. Bahwa dengan perbuatannya surat pencabutan perkara ini, maka kami pihak penggugat tidak akan menghadiri persidangan lagi.....

Menimbang, bahwa surat yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat tersebut adalah surat pencabutan perkara dan pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Kuasa Penggugat adalah atas keinginan sendiri.....

Menimbang, bahwa Pasal 271 RV (*reglement of de Rechtsvordering*) berbunyi

1. Penggugat dapat mencabut gugatannya sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawabannya.....
2. Apabila sudah masuk ke dalam pemeriksaan perkara, gugatan dapat dicabut jika Tergugat menyetujui hal tersebut.....

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 272 RV (*reglement of de Rechtsvordering*) menyatakan : Yang berhak melakukan pencabutan adalah klien itu sendiri dalam kapasitasnya sebagai Penggugat atau Kuasanya yang ditunjuk olehnya.....

Menimbang, bahwa kemudian dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 431 K/Sip/1973, tanggal 09 Mei 1974 menyatakan : Kalau Penggugat mencabut gugatannya pada hari sidang pertama sebelum jawaban Tergugat, maka Penggugat dapat mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat. Akan tetapi, kalau pencabutan gugatan dilakukan setelah jawaban Tergugat, maka gugatan hanya dapat dicabut dengan persetujuan Tergugat.....

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini sudah pada tahap pembacaan putusan

Menimbang, bahwa para tergugat telah menyetujui untuk mencabut Gugatan perkara no.30 /Pdt.G/2015/PN-Blg dengan membuat surat kesepakatan perdamaian No.14.D.VII/R.21/X/2015

Menimbang bahwa surat kesepakatan perdamaian No.14.D.VII/R.21/X/2015 telah ditanda tangani oleh pihak penggugat dan para tergugat 23 Oktober 2015

Menimbang, bahwa berdasarkan pencabutan gugatan perkara No.30 /Pdt.G/2015/PN-Blg yang dilakukan kuasa hukum penggugat dan telah disetujui oleh pihak Para Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam surat kesepakatan perdamaian No.14.D.VII/R.21/X/2015 yang ditanda tangani oleh Kuasa hukum penggugat dan para tergugat pada tanggal 23 Oktober 2015 , maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut sudah seharusnya untuk diterima.....

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara No. 30 /Pdt.G/2015/PN-Blg diterima Majelis Hakim sehingga memerintahkan kepada Panitera Sekertaris untuk mencatatkan dalam buku register perkara yang disediakan untuk itu.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dilakukan oleh penggugat maka ongkos perkara dibebankan kepada penggugat yang hingga hari ini ditaksir sebesar tersebut dalam dictum penetapan ini ;.....

Memperhatikan Pasal 271 ayat (1) dan (2) RV, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 431 K/Sip/1973, tanggal 09 Mei 1974, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini.....

MENETAPKAN :

- Menyatakan bahwa gugatan dalam perkara perdata No.30/Pdt.G/2015/PN.Blg., tertanggal 21 April 2015 dicabut.....
- Menetapkan bahwa pencabutan gugatan tersebut dicatat dalam buku register perkara yang disediakan untuk itu.....
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.2.611.000,- (dua juta enam ratus sebelah ribu rupiah).....

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari : Selasa tanggal 27 Oktober 2015 oleh kami : SYAFRIL P BATUBARA SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, SIMON CP SITORUS,SH dan CHRISTOFFEL HARIANJA,SH., masing-masing sebagai Hakim anggota. penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh ROBIN NAINGGOLAN,SH.MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balige dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I, tergugat II, tergugat III dan tergugat IV

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SIMON CP SITORUS,SH

SYAFRIL P BATUBARA, SH., MH.

CHRISTOFFEL HARIANJA,SH.

PANITERA PENGGANTI

ROBIN NAINGGOLAN,SH.MH

Halaman 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Materai.....: Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....: Rp. 5.000,-
3. PNBP.....: Rp. 30.000,-
4. Ongkos Panggilan.....: Rp. 1080.000,-
- J u m l a h.....Rp. 2.611.000 (Dua juta enam ratus sebelah ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)